



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN
PAHAM ORGANISASI TERLARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan untuk membentuk dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
 - b. bahwa perkembangan nilai dan interaksi sosial kemasyarakatan saat ini sangat dinamis sehingga menuntut Universitas Brawijaya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi melakukan pengaturan dan penanggulangan penyebaran paham organisasi terlarang;
 - c. bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengatur penanggulangan penyebaran paham organisasi terlarang di Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penanggulangan Penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
8. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
PENANGGULANGAN PENYEBARLUASAN PAHAM
ORGANISASI TERLARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Paham Organisasi Terlarang adalah paham atau pandangan suatu organisasi yang dilarang negara Republik Indonesia dan/atau tidak sesuai dengan nilai budaya, moral, dan agama.
2. Organisasi Terlarang adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan bersama dengan paham yang dilarang negara Republik Indonesia dan/atau tidak sesuai dengan nilai budaya, moral, dan agama.
3. Penanggulangan Paham Organisasi Terlarang adalah upaya mencegah dan/atau menindak aliran pemikiran atau pandangan suatu Organisasi Terlarang.
4. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
5. Rektor adalah Rektor UB.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UB.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas.
8. Setiap orang adalah Sivitas Akademika, mitra Sivitas Akademika, dan/atau orang lain yang berada di dalam kampus UB.
9. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UB.
10. Mitra Sivitas Akademika adalah pihak ketiga yang bekerja di UB dengan suatu perjanjian meliputi pegawai alih daya (*outsourcing*), pegawai bank, pekerja kantin, pegawai Koperasi Pegawai Republik Indonesia, pegawai Pos Indonesia, dan pekerja bangunan.
11. Kampus UB adalah UB Kampus Utama, dan Kampus di luar Kampus Utama.

Pasal 2

- (1) Paham Organisasi Terlarang terdiri atas aliran pemikiran atau pandangan suatu organisasi yang dilarang dengan:
 - a. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
 - b. keputusan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. putusan pengadilan.
- (2) Paham Organisasi Terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Partai Komunis Indonesia sebagaimana ketentuan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pengaturan penanggulangan penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang berdasarkan asas:

- a. pendidikan dan pembinaan;
- b. perlindungan sivitas akademika; dan
- c. kemanusiaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan penanggulangan penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang bertujuan untuk:

- a. menanggulangi penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang di UB; dan
- b. membina sivitas akademika agar terhindar dari Paham Organisasi Terlarang.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. sanksi; dan
- d. pembinaan.

BAB III

PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN
PAHAM ORGANISASI TERLARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rektor mencegah penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang di lingkungan UB.
- (2) Rektor menugaskan unit kerja dan lembaga mahasiswa di lingkungan UB untuk melakukan pencegahan.
- (3) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja dan lembaga mahasiswa di lingkungan UB dapat melakukan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga internasional.

Pasal 7

Pencegahan penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang dilakukan dengan strategi:

- a. pencegahan Paham Organisasi Terlarang; dan
- b. pencegahan penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang.

Bagian Kedua

Strategi Pencegahan Paham Organisasi Terlarang

Pasal 8

Strategi pencegahan Paham Organisasi Terlarang diterapkan terhadap seluruh Sivitas Akademika dan Mitra Sivitas Akademika.

Pasal 9

- (1) Strategi pencegahan Paham Organisasi Terlarang meliputi:
 - a. penanaman nilai-nilai nasionalisme dan perdamaian;
 - b. pengayaan wawasan kearifan lokal dan kekayaan alam Indonesia;
 - c. pengayaan wawasan keagamaan yang terbuka dan toleran; dan
 - d. penanaman nilai-nilai humanistik.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. program pembinaan mahasiswa baru, program Pembinaan Karakter Berbasis Religi, dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa; dan
 - b. program lain yang khusus diselenggarakan sebagai Strategi pencegahan Paham Organisasi Terlarang.

Bagian Ketiga

Strategi Pencegahan Penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang

Pasal 10

Strategi pencegahan penyebaran Paham Organisasi Terlarang diterapkan untuk mencegah menyebarnya Paham Organisasi Terlarang di lingkungan UB.

Pasal 11

Strategi pencegahan penyebarluasan Paham Organisasi Terlarang meliputi:

- a. penangkalan provokasi, hasutan, dan pola rekrutmen Organisasi Terlarang di lingkungan UB, laman, dan media sosial;
- b. penguatan jejaring untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan;
- c. pengenalan budaya nasional dan pengembangan budaya akademik; dan
- d. bersama-sama dengan lembaga kemahasiswaan menyusun dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 12

Strategi penyadaran Paham Organisasi Terlarang meliputi:

- a. penyadaran mengenai paham yang tidak sesuai dengan nilai budaya, moral, dan agama.
- b. penyadaran mengenai pemikiran untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan tujuan.

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Sivitas Akademika yang diduga melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan ini dilaporkan kepada pemimpin unit kerja.
- (2) Pemimpin unit kerja menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan kepada:
 - a. Komisi etik fakultas/Pascasarjana untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sivitas Akademika pada fakultas/Pascasarjana; atau
 - b. Komisi etik UB untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sivitas Akademika selain pada fakultas/Pascasarjana.
- (3) Komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran ketentuan larangan dalam Peraturan ini dilakukan oleh Mitra Sivitas Akademika maka Rektor menyampaikan laporan kepada instansi Mitra Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, Rektor dapat mengevaluasi perjanjian kerja sama dengan instansi Mitra Sivitas Akademika.

BAB V

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap Sivitas Akademika yang melakukan perbuatan menganut, menjadi anggota, menyebarkan, mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Paham Organisasi Terlarang, dijatuhi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pemberian beasiswa dan program kesejahteraan lainnya;
 - d. pelarangan sebagai kontingen lomba atau kejuaraan;
 - e. skorsing dalam jangka waktu tertentu;
 - f. sanksi disiplin pegawai; dan/atau
 - g. pemberhentian dari jabatan/tugas tambahan tertentu.

- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat dijatuhi sanksi berupa pembinaan.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dalam rangka pencegahan penyebaran paham organisasi terlarang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan UB.
- (2) Pembinaan setelah terjadinya pelanggaran penyebaran paham organisasi terlarang dilakukan oleh Komisi Pembinaan.

Bagian Kedua

Komisi Pembinaan

Pasal 17

- (1) Komisi Pembinaan terdiri dari unsur:
 - a. dosen sesuai dengan keahlian;
 - b. Psikolog dan/atau Psikiater; dan
 - c. wakil dari unit kerja pelanggar.
- (2) Komisi Pembinaan bersifat *ad hoc* dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa tugas Komisi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Komisi Pembinaan bertugas:
 - a. menyusun materi pembinaan sesuai dengan kasus;
 - b. mendeteksi jenis penyimpangan dan tindakan pembinaan yang perlu dilakukan;
 - c. melaksanakan pembinaan; dan
 - d. merekomendasikan penanganan kepada lembaga/instansi yang relevan dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf c masih memerlukan tindakan lebih lanjut.
- (5) Biaya pelaksanaan pembinaan dibebankan pada anggaran UB.

Bagian Ketiga

Materi Pembinaan

Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dilakukan melalui:

- a. program pendidikan karakter berbasis agama melalui:
 1. peningkatan pemahaman nilai, moral, dan norma sesuai prosedur konseling individual/kelompok berbasis agama;
 2. konseling yang ditujukan untuk menyadarkan pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama; dan
 3. pemantauan berkala untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran.
- b. program pendidikan karakter berbasis budaya melalui:
 1. peningkatan pemahaman budaya melalui prosedur konseling individual/kelompok berbasis budaya;

2. partisipasi aktif dalam program dan kegiatan perguruan tinggi berbasis budaya; dan
 3. pemantauan berkala untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran.
- c. program pendidikan karakter berbasis kebangsaan melalui:
1. peningkatan kualitas pemahaman ideologi Pancasila melalui prosedur psikoedukasi dan konseling individual/kelompok;
 2. intervensi terhadap ideologi yang menyimpang;
 3. pengukuran efektivitas intervensi dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku; dan
 4. pemantauan berkala untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran.

BAB VII

PEMBELAJARAN DAN PENELITIAN ILMIAH TENTANG PAHAM ORGANISASI TERLARANG

Pasal 19

- (1) Khususnya mengenai kegiatan pembelajaran dan penelitian ilmiah tentang Paham Organisasi Terlarang, dapat dilakukan sesuai kaidah akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin sebagai wujud penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 20

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan Paham Organisasi Terlarang sesuai rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan dan mengungkapkan Paham Organisasi Terlarang menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang profesor dan/atau Dosen termasuk pembicara tamu yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Mei 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 23
per-2019-23-Paham Organisasi Terlarang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001